



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sugito bin Waris, NIK : 1271071201630002, Tempat dan tanggal lahir Kisaran 12 Januari 1963 (61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiun POLRI, Pendidikan SLTA, Alamat di Jalan Perumahan Sipirok Nauli Block D No, 27 Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Sri Utami binti Satim, Tempat dan Tanggal lahir Medan 03 Juli 1967 (57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bunga Pariama I, Gang Sejati No. 4, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ghufron Harahap,S.H. dan Ibrahim Kosim Ritonga,A.H., Advokat, dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, bertidandak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 998/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Termohon /Penggugat Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 20 Desember 1986, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan status jejaka dengan perawan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 937/89/XII/1986 tertanggal 02 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah asrama Polres Labuhanbatu selama 3 tahun, kemudian pindah rumah sendiri di Aek Paing Atas, Rantauprapat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 3.1. Eka Gita Putri, Perempuan, lahir di Rantauprapat lahir tahun 1987 (sudah menikah);
 - 3.2. Dwi Nanang Bima Satrio, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 17 September 1988 (sudah menikah);
 - 3.3. Tri Nanda Diajeng, Perempuan, lahir di Rantauprapat 20 Oktober 1990 (sudah menikah);
 - 3.4. Muhammad Gusti Arjuna, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 09 April 2002 (dalam asuhan anak kedua);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 1991 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon bersifat boros;
- 4.2. Termohon bersifat pelawan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- 4.3. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.4. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 pada saat itu Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah keuangan, saat itu Termohon dengan Pemohon menjual rumah namun Termohon membawa semua uang hasil penjualan rumah, maka sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dengan Termohon tidak bersama lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 15 tahun hingga saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa terhadap permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sugito bin Waris**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Utami binti Satim**) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Linda Guswana, S.H., CPM**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Linda Guswana, S.H., CPM**, tertanggal 12 November 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang selengkapanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis, kemudian Pemohon/ Tergugat Reconvensi menyampaikan repliknya sekaligus jawaban reconvensi secara tertulis, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, atas replik dan jawaban reconvensi dari Pemohon/ Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon/Penggugat Reconvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik reconvensi secara tertulis, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, atas replik reconvensi secara tertulis dari Termohon/Penggugat Reconvensi, Pemohon/ Tergugat Reconvensi tidak mengajukan duplik reconvensi karena tidak pernah hadir lagi untuk mengajukan duplik reconvensi tersebut, sehingga telah 2 (dua) kali tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut setelah sebelumnya disertai dengan panggilan yang resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut setelah sebelumnya disertai dengan panggilan yang resmi dan patut sampai dengan agenda Pemohon diberikan kesempatan untuk duplik reconvensi, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada sub bagian Kamar Agama angka 5 huruf a yang menyatakan bahwa "*Pihak Pemohon/ Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ permohonan dinyatakan tidak dapat diterima*". sehingga

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi dan atau bantahan dari kedua belah pihak dan lainnya oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sederhananya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitem dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard)

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Suryadi, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Afdal Lailatul Qadri,S.H.**, dan **Widia Fahmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Eka Ariyandi,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Dto,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Widia Fahmi, S.H.,

Dto,

Eka Ariyandi,S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 610.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1496/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)